



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Dahlan Bin Basyah, tempat dan tanggal lahir Lam Manyang, 01 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tgk. Basyiah, Desa Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Zunailiana Binti Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Leupung, 30 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tgk. Basyiah, Desa Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1999 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Abdul Jalil (Adik Ayah Pemohon II), yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Basyari dan Abdul Jalil dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Dahlan bin Basyah) dengan Pemohon II (Zunailiana binti Zulkifli) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1999 di KUA Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 1, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 1999 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa pada posita angka 3, yang bertindak sebagai saksi-saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Tgk. Adanan dan Sofyan;
3. Bahwa pada Petitum Angka 2, Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Dahlan bin Basyah) dengan Pemohon II (Zunailiana binti Zulkifli) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama M. Dahlan NIK 1106080110690003 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zunailiana NIK 1106087006640001 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Aceh Besar, bukti surat

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama M. Dahlan Nomor 1106080301080001 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 203/LM/PB/AB/XI/2023 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Gampong Lam Manyang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi kode P.4;

B. Saksi

1. **Asnawi bin M. Saleh**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong Lam Manyang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir dan saksi juga mendapat undangan untuk hadir pada pernikahan tersebut namun saksi berhalangan untuk hadir;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, pada sekitar tahun 1980;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah serta saksi-saksi nikah;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah memiliki buku nikah namun saat musibah tsunami aceh pada tahun 2004, buku kutipan akta nikah tersebut telah hilang dibawa oleh tsunami aceh dan para Pemohon

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanyakan data yang ada di kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga namun tidak ditemukan lagi;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi pensiun para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **Adnan bin M. Ali**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gampong Lam Mayang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, pada sekitar tahun 1980;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah serta saksi-saksi nikah;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah memiliki buku nikah namun saat musibah tsunami aceh pada tahun 2004, buku kutipan akta nikah tersbut telah hilang dibawa oleh tsunami aceh;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi pensiun para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa oleh sebab kedua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon, guna melengkapi bukti-buktinya tersebut, atas perintah Hakim, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi, “*Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah kami bersumpah bahwa apa yang kami dalilkan dalam permohonan kami adalah benar adanya*”;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar’iyah Jantho;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, sehingga secara

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materi dapat diterima sebagai bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli surat keterangan suami isteri, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya selama Para Pemohon bertempat tinggal di gampong Lam Manyang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Para Pemohon tidak sah, sehingga secara formil dan materi dapat diterima sebagai bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak manapun yang berkeberatan tentang pernikahan keduanya, namun kedua saksi tidak menyaksikan langsung pernikahan tersebut, tentang hal tersebut Hakim menilai keterangan saksi Para Pemohon saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi, "*Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah kami bersumpah bahwa apa yang kami dalilkan dalam permohonan kami adalah benar adanya;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formil dan materil kedua saksi Pemohon serta diperkuat dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) oleh Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah mampu

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonannya setentang peristiwa pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Februari 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, dengan wali nikah Abdul Jalil (adik ayah Pemohon II), dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Adanan dan Sofyan, mahar 10 (sepuluh) mayam emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat menikah Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebelumnya Para Pemohon mempunyai kutipan akta nikah namun kemudian hilang dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam dan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal pada 28 Februari 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Dahlan Bin Basyah**) dengan Pemohon II (**Zunailiana Binti Zulkifli**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp151.000,00** (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,
dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,
dto.

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 56.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	